



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : IMANDA PUTRA ALS BOBBY als BOBI
Tempat Lahir : Kuala Tungkal .
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/19 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kwn : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Tukad Yeh Aye Gg.Pande Kec.
Denpasar Selatan,Kodya Denpasar/ Jln
Sriwijaya Lorong Kesayangan, No.39 Desa
Empat Kota Kec. Tungkal Hilir Kota Kuala
Tungkal Prov.Jambi Sumatra Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

- 1.Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 ;
- 2.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 27 Oketober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa didampingi 1. Ida Bagus Made Suteja Putra,S.H..2.Ida Bagus Made Adnyana,S.H., 3.Freity Suzana Kasegar,S.H., dan 4. Ida Ayu Sukma Sari,S.H., (Magang) Masing-masing Anggota POSBAKUMADIM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Denpasar Bali berkantor di Jalan Patih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nambi IV F No.3 Ubung Kaja Denpasar Bali. Sesuai dengan Penetapan Nomor 955/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps , tanggal 10 Nopember 2016 .

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri surat Denpasar Nomor 955/Pid. Sus/2016/PN Dps. Tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 955/Pid. Sus/2016/PN Dps. tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah membaca dan mempelajari dakwaan Penuntut Umum; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **IMANDA PUTRA ALS.BOBBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANDA PUTRA ALS.BOBBY** dengan pidana penjara **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver merek ACIS.
- 1(satu) buah kotak tempat kaca warna hitam .
- 5(lima) paket sabu-sabu.yang isinya
- Paket No 1 dengan berat kotor(bruto) 1,15 Gr , berat bersih (Netto) 0,67 Gr.
- Paket No 2 dengan berat kotor(bruto) 1,25 Gr , berat bersih (Netto) 0,77 Gr.
- Paket No 3 dengan berat kotor(bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- Paket No 4 dengan berat kotor(bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- Paket No 5 dengan berat kotor(bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- 1(satu) bendel Plastik Klip.
- 1(satu) lakban warna hitam.
- 1(satu) bendel pipet/ sedotan warna putih.
- 3(tiga) potongan pipet modiv warna putih.
- 1(satu) potongan pipet modiv warna kuning.
- 1(satu) set alat isap sabu-sabu (Bong).
- 1(satu) buah gunting warna hitam.
- 2(dua) buah korek Gas modipikasi.
- 1(satu) buah HP merek Samsung warna putih silver dengan SIM Card 085738328317.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) lembar kartu ATM "BRI Card" dengan nomor 5221 8430 0804 5929.
- 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama NI LUH SUTAMI.
- Satu unit sepeda motor Yamaha warna hitam No.Pol. DK DK 7509 EP.

Dikembalikan kepada Ni Luh Sutami

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan oleh karenanya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini; -----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dasar dakwaan karena telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut : -----

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Imanda Putra Als. Bobby als.Bobi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln.Tukad Yeh Aye Gg.Pande Kec.Denpasar Selatan,Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ; secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama sama menjadi Narapidana di LP Kerobokan dengan I Ketut Darmadi dalam kasus Narkoba dan saksi Made Sumardhiyasa dan masing masing saling member nomor Head Poun (HP)
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman kemudian bekerja di Londrye dan ketemu dengan saksi Made Sumardiyasa kemudian numpang tidur di rumah kosnya saksi Made Sumardiyasa, dan beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi/ ditelpun oleh Sdr.I Ketut Darmadi melalui saksi Made Sumardiyasa disuruh untuk bekerja menaruh tempelan sabhu sabhu dan atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menerimanya,
- Bahwa selanjutnya awal bulan juli 2016 terdakwa ditelepon oleh I Ketut Darmadi disuruh Kerumahnya mengambil Sepeda motor Yamaha DK-7509- EP beserta STNK dan kuncinya lalu diserahkan oleh Ibunya Sdr.Ketut Darmadi dan dua hari kemudian terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. I Ketut Darmadi kerumahnya untuk mengambil buku Tabungan dan ATM atas nama Ni Luh Sutami, beberapa hari kemudian terdakwa dikirim uang oleh Sdr.I Ketut Darmadi sebanyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan Cuma cuma.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 terdakwa ditelpun lag oleh I Ketut Darmadi untuk mengambil tempelan sabhu sabhu di Jalan Tukad Balian seberat 0,77 gr (Netto) dan pada saat pemecahan tersebut terdakwa dibelikan timbangan oleh saksi Made Sumardiyasa atas perintah I Ketut Darmadi untuk dipergunakan menimbang berat sabhu sabhu tersebut, kemudian sabhu sabhu tersebut terdakwa pecah menjadi 6 paket selanjutnya disuruh menaruh dengan tempelan di jalan waribang sesuai perintah dari Ketut Darmadi, dan semuanya sudah habis dilakukan selanjutnya terdakwa diberi upah sebesar Rp.300.000 ,- ditransfer lewat ATM.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa menerima telepon kembali dari Ketut Darmadi disuruh mengambil tempelan lagi di Jalan Tukad Balian, untuk dipecah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi 6 paket seberat antara 1,15 gr sampai 1,23 gr (bruto) atau 0,67 gr sampai 0,75 gr (netto) dan terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri dengan saksi Made Sumardiyasa, kemudian malam itu juga terdakwa menerima telepon dari I Ketut Sumardiyasa untuk menempelkan 1 paket di jalan trengguli, sehingga tersisa lagi 5 (lima) paket
- Bahwa selesai menempelkan lalu terdakwa membeli dua pipet, pipa kaca, korek api, dan lakban kemudian membuat bong dari dot yang biasa dipakai anak-anak dengan tujuan untuk mengisap sisa yang terdakwa sisihkan tersebut sedangkan sisa 5 klip terdakwa taruh dikotak tempat kacamata.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita ketika terdakwa habis mengisap sabhu sabhu bersama saksi Made Sumardiyasa tiba-tiba datang petugas dari BNN Denpasar menangkap terdakwa dan menyita Kotak Kacamata hitam yang berisi 5 (lima) paket jenis Narkotika Klas I bukan tanaman (sabhu sabhu) siap dijual dengan berat masing-masing nomor 1 berat kotor (bruto) 1,15 gr, berat bersih (Netto) 0,67 gr, Nomor 2 berat kotor (Bruto) 1,25 gr berat bersih (netto) 0,77 gr, nomor 3 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr paket nomor 4 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr, paket nomor 5 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr,
 - Bahwa terdakwa menerima atau dikirim barang narkotika jenis sabhu sabhu tersebut dari Ketut Darmadi untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan mendapatkan upah.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabhu sabhu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 754/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan Nomor : 3438 /2016/NF berupa Kristal bening dan 3440/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
 2. Barang Bukti Nomor : 3439 /2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam lampiran I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen tidak terdaftar dalam lampiran UU.RI.No 35 /2009 ttg Narkotikadan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipyretic.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ditahan beserta Kotak kacamata hitam yang digunakan menyimpan Kristal bening jenis Narkotika klas I bukan Tanaman (sabhu sabhu) dan 5

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket Kristal bening jenis Narkotika Klas I bukan tanaman (sabhu sabhu) siap dijual ,Timbangan elektrik silver Merk ACIS,Bendel klip plastic, lakban,pipet untuk membuat bong,pipet yang dimodifikasi, bong yang digunakan mengisap sabhu sabhu, korek , gunting, HP samsung berserta Sepeda motor Yamaha DK-7509- EP beserta STNK disita dijadikan barang bukti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Imanda Putra Als. Bobby als.Bobi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln.Tukad Yeh Aye Gg.Pande Kec.Denpasar Selatan,Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Denpasar ; telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bersama sama menjadi Narapidana di LP Kerobokan dengan seseorang yang I Ketut Darmadi (Napi LP di Jawa) dan saksi Made Sumardhiyasa dan masing masing saling memberi nomor Head Phone (HP)
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman kemudian bekerja di Loundry dan bertemu dengan saksi Made Sumardiyasa kemudian menumpang tidur di rumah kosnya saksi Made Sumardiyasa, dan beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr.I Ketut Darmadi melalui saksi Made Sumardiyasa disuruh untuk bekerja menaruh tempelan sabhu sabhu dan atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menerimanya,
- Bahwa selanjutnya awal bulan juli 2016 terdakwa ditelepon oleh I Ketut Darmadi disuruh Kerumahnya mengambil Sepeda motor Yamaha DK-7509- EP beserta STNK dan kuncinya lalu diserahkan oleh Ibunya Sdr.Ketut Darmadi dan dua hari kemudian terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. I Ketut Darmadi kerumahnya untuk mengambil buku Tabungan dan ATM atas nama Ni Luh Sutami, beberapa hari kemudian terdakwa dikirim uang oleh Sdr.I Ketut Darmadi sebanyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan Cuma cuma.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 terdakwa ditelpun lag oleh I Ketut Darmadi untuk mengambil tempelan sabhu sabhu di Jalan Tukad Balian seberat 0,77 gr (Netto) dan pada saat pemecahan tersebut terdakwa dibelikan timbangan oleh saksi Made Sumardiyasa atas perintah I Ketut Darmadi untuk dipergunakan menimbang berat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabhu sabhu tersebut, kemudian sabhu sabhu tersebut terdakwa pecah menjadi 6 paket selanjutnya disuruh menaruh dengan tempelan di jalan waribang sesuai perintah dari Ketut Darmadi, dan semuanya sudah habis dilakukan selanjutnya terdakwa diberi upah sebesar Rp.300.000 ,- ditransfer lewat ATM.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa menerima telepon kembali dari Ketut Darmadi disuruh mengambil tempelan lagi di Jalan Tukad Balian, untuk dipecah menjadi 6 paket seberat antara 1,15 gr sampai 1,23 gr (bruto) atau 0,67 gr sampai 0,75 gr (netto) dan terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa perggunakan sendiri dengan saksi Made Sumardiyasa, kemudian malam itu juga terdakwa menerima telepon dari I Ketut Sumardiyasa untuk menempelkan 1 paket di jalan trengguli, sehingga tersisa lagi 5 (lima) paket
 - Bahwa selesai menempelkan lalu terdakwa membeli dua pipet, pipa kaca, korek api, dan lakban kemudian membuat bong dari dot yang biasa dipakai anak anak dengan tujuan untuk mengisap sisa yang terdakwa sisihkan tersebut sedangkan sisa 5 klip terdakwa taruh dikotak tempat kacamata.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita ketika terdakwa habis mengisap sabhu sabhu bersama saksi Made Sumardiyasa tiba tiba datang petugas dari BNN Denpasar menangkap terdakwa dan menyita Kotak Kacamata hitam yang berisi 5 (lima) paket jenis Narkotika Klas I bukan tanaman (sabhu sabhu) siap dijual dengan berat masing masing nomor 1 berat kotor (bruto) 1,15 gr, berat bersih (Netto) 0,67 gr, Nomor 2 berat kotor (Bruto) 1,25 gr berat bersih (netto) 0,77 gr, nomor 3 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr paket nomor 4 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr, paket nomor 5 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr,
 - Bahwa terdakwa menerima atau dikirim barang narkotika jenis sabhu sabhu tersebut dari Ketut Darmadi memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dengan mendapatkan upah.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 754/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 dengan kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan Nomor : 3438 /2016/NF berupa Kristal bening dan 3440/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
 2. Barang Bukti Nomor : 3439 /2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam lampiran I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar dalam lampiran UU.RI.No 35 /2009 ttg Narkotikadan Lampiran
Peraturan Menti Kesehatan No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika

Keterangan : Acetaminophen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit)dan
antipyretic.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditahan beserta Kotak kaca mata hitam yang digunakan menyimpan Kristal bening jenis Narkotika klas I bukan Tanaman (sabhu sabhu) dan 5 (lima) paket Kristal bening jenis Narkotika Klas I bukan tanaman (sabhu sabhu) siap dijual ,Timbangan elektrik silver Merk ACIS,Bendel klip plastic, lakban,pipet untuk membuat bong,pipet yang dimodifikasi, bong yang digunakan mengisap sabhu sabhu, korek , gunting, HP samsung beserta Sepeda motor Yamaha DK-7509- EP beserta STNK disita dijadikan barang bukti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat
(1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut
Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di
persidangan, yaitu : -----

1. KETUT SUDIANA, Denpasar,27 Desember 1984, Laki-laki. Hindu, D1, Wiraswasta
Jln Tukad Balian No 110 ,Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar, menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa IMANDA PUTRA Als BOBBY ALS BOBI yang kedapatan menyimpan atau menguasai barang-barang berupa Kristal bening yang diduga narkotika gol I jenis bukan tanaman atau sabu-sabu .
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di kamar kos-kosan yang terletak di Jln Tukad Yeh Aya IX No 49 Gang Pande Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar.
- Bahwa Rumah kos-kosan tersebut adalah milik saksi yang disewakan kepada MADE SUMARDIASA sedangkan keberadaan terdakwa tempat tersebut saksi tidak jelas dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Pada waktu petugas BNNP melakukan penggeledahan dan penangkapan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa telah diamankan barang- barang berupa timbangan elektrik, kotak tempat kaca warna hitam . paket sabu-sabu . Plastik Klip. lakban warna hitam. pipet/ sedotan pipet modiv alat isap sabu-sabu (Bong),gunting, korek Gas modifikasi, HP merek Samsung , kartu ATM "BRI Card", buku tabungan BRI Britama ,Sepeda motor sepeda motor Yamaha DK 7509 EP.

- Pada waktu petugas melakukan penangkapan saksi melihat terdakwa sedang berdua dengan MADE SUMARDIASA di dalam kamar kosan .
 - Saksi tidak mengetahui manfaat semua sarana tersebut hanya saksi melihat sepeda motor Yamaha DK 7509 EP. tersebut sering digunakan keluar masuk namun tidak mengetahui apa yang dilakukannya.
2. FIRMAN MARUF. Blitar, 3 Juni 1947, Laki-laki, Kristen Protestan, STN. Wiraswasta, Jln Tukad Balian Gang Rajawali No 11 ,Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah.
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Hakim karena adanya penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa IMANDA PUTRA Als BOBBY ALS BOBI yang kedapatan menyimpan atau menguasai barang- barang berupa Kristal bening yang diduga narkoba gol I jenis bukan tanaman atau sabu-sabu .
 - Bahwa Penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di kamar kos- kosan yang terletak di Jln Tukad Yeh Aya IX No 49 Gang Pande Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar di tempat saksi bekerja.
 - Saksi mengetahui rumah kos-kosan tersebut adalah milik I KETUT SUDIANA yang disewakan kepada saksi MADE SUMARDIASA dan keberadaan saksi di rumah tersebut karena saksi sedang memperbaiki alat-alat elektronik kemudian di mintai tolong oleh petugas untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan.
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa tinggal dikamarnya saksi MADE SUMARDIASA namun tidak mengetahui statusnya karena saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Pada waktu petugas BNNP melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat petugas mengamankan barang- barang berupa timbangan elektrik, kotak tempat kaca warna hitam . paket sabu-sabu . Plastik Klip. lakban warna hitam. pipet/ sedotan pipet modiv alat isap sabu-sabu (Bong),gunting, korek Gas modifikasi, HP merek Samsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, kartu ATM "BRI Card", buku tabungan BRI Britama ,Sepeda motor sepeda motor Yamaha DK 7509 EP.

- Pada waktu petugas melakukan penangkapan saksi melihat terdakwa sedang berdua dengan saksi MADE SUMARDIASA di dalam kamar kosan.
- Saksi tidak mengetahui manfaat semua sarana tersebut hanya melihat sepeda motor Yamaha DK 7509 EP. tersebut sering digunakan keluar masuk rumah kosan tersebut.

3. NI LUH SUTAMI, Denpasar, 7 Januari 1988, Perempuan, Hindu, SMA, Wiraswasta, Jln Veteran Gang IV No 7 Kec. Denpasar utara Kodya Denpasar menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa Hakim karena saksi pernah menyerahkan Kunci sepedamotor beserta STNK ,buku tabungan dan ATM kepada terdakwa IMANDA PUTRA Als BOBBY ALS BOBI Als BOBI.
- Penyerahan tersebut saksi lakukan sekitar bulan Juli 2016 (saksi tidak ingat dengan hari dan tanggalnya) yaitu STNK atas nama KETUT DARMADI (adik ipar dari saksi) sedangkan Buku tabungan dan ATM Bank BRI atas nama NI LUH SUTAMI (saksi sendiri).
- STNK dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Nopol DK 7509 EP milik KETUT DARMADI saksi serahkan kepada laki-laki yang bernama IMANDA PUTRA Als BOBBY ALS BOBI Als BOBI sekitar bulan Juli 2016 karena disuruh oleh WATI
- Dua hari kemudian saksi disuruh oleh WATI untuk membuka rekening di Bank BRI dan membuat kartu ATM, setelah buku tabungan dan kartu ATM jadi saksi mau serahkan kepada WATI namun pada waktu itu terdakwa datang kerumah dan saksi disuruh oleh WATI menyerahkan buku tabungan dan ATM terdakwa
- Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya WATI menyuruh saksi untuk menyerahkan STNK atas nama KETUT DARMADI, kunci kontak, buku tabungan dan kartu ATM atas nama NI LUH SUTAMI (Saksi Sendiri).

4. PUTU BELLY,SH, Tampeban 26 Desember 1988, Laki-laki , Hindu, S1, Polri yang ditugaskan di BNNP Bali Alamat Jln kamboja No 8 Denpasar Bali menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agamanya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa IMANDA PUTRA Als BOBBY ALS BOB dan saksi kenal dengannya pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepadanya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar Jam 13.00 Wita bertempat di kamar kos-kosan yang terletak di Jln Tukad Yeh Aya IX No 49 Gang Pande Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar .
- Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan team dari BNNP-Bali diantaranya I KOMANG SWANTARA YASA,SH
- Pada waktu saksi masuk ke kamar terdakwa tinggal saksi melihat terdakwa sedang duduk di tempat tidur bersama seorang laki-laki yang bernama saksi MADE SUMARDIASA.
- Ketika dilakukan penggeledahan di kamar kos-kosan tempat tinggal saksi dengan disaksikan oleh saksi KETUT SUDIANA dan saksi FIRMAN MARUF diketemukan barang- barang berupa timbangan elektrik, kotak tempat kaca warna hitam . paket sabu-sabu . Plastik Klip. lakban warna hitam. pipet/ sedotan pipet modiv alat isap sabu-sabu (Bong),gunting, korek Gas modifikasi, HP merek Samsung, kartu ATM "BRI Card", buku tabungan BRI Britama ,Sepeda motor sepeda motor Yamaha DK 7509 EP di halaman kamar kosan.
- Semua barang- barang tersebut diakui kepemilikannya atau dibawah penguasaan terdakwa sedangkan keberadaan terdakwa di tempat tersebut hanya menumpang dengan saksi MADE SUMARDIASA karena kamar tersebut disewa oleh saksi MADE SUMARDIASA.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya , Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Barang bukti dengan Nomor : 3438 /2016/NF berupa Kristal bening dan 3440/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
2. Barang Bukti Nomor : 3439 /2016/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti tersebut dalam lampiran I adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen tidak terdaftar dalam lampiran UU.RI.No 35 /2009 ttg Narkotikadan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah barang-barang tersebut diperlihatkan kepada dan dikenali oleh para saksi dan terdakwa, selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Dalam proses persidangan terdakwa menggunakan haknya untuk di damping oleh Advokat atau Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 terlibat kasus curanmor di Kuta kemudian diadili dengan fonis 1,6 tahun dan pada bulan April 2016 terdakwa bebas.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi saksi dari BNNP-Bali karena kedapatan memiliki atau menyimpan barang- barang berupa Kristal bening yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabhu sabhu yang disembunyikan di di dalam kotak kaca mata.
- Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP-Bali pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di sebuah rumah koskosan di Jln Tukad Yeh aya Gang Pande Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar di rumah kos-kosan yang disewa oleh saksi MADE SUMARDIASA dan keberadaan terdakwa di tempat itu hanya menumpang.
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan 5 paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu :
 - a) Paket No 1 dengan berat kotor (bruto) 1,15 Gr , berat bersih (Netto) 0,67 Gr.
 - b) Paket No 2 dengan berat kotor (bruto) 1,25 Gr , berat bersih (Netto) 0,77 Gr.
 - c) Paket No 3 dengan berat kotor (bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
 - d) Paket No 4 dengan berat kotor (bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
 - e) Paket No 5 dengan berat kotor (bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- Pada waktu petugas BNNP melakukan penggeledahan dan penangkapan, petugas mengamankan barang- barang berupa:
 - a. 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver merek ACIS.
 - b. 1(satu) buah kotak tempat kaca warna hitam .
 - c. 5(lima) paket sabu-sabu.
 - d. 1(satu) bendel Plastik Klip.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) lakban warna hitam.
- f. 1(satu) bendel pipet/ sedotan warna putih.
- g. 3(tiga) potongan pipet modiv warna putih.
- h. 1(satu) potongan pipet modiv warna kuning.
- i. 1(satu) set alat isap sabu-sabu (Bong).
- j. 1(satu) buah gunting warna hitam.
- k. 2(dua) buah korek Gas modifikasi.
- l. 1(satu) buah HP merek Samsung warna putih silver dengan SIM Card 085738328317.
- m. 1(satu) lembar kartu ATM "BRI Card" dengan nomor 5221 8430 0804 5929.
- n. 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama NI LUH SUTAMI.
- o. Satu unit sepeda motor Yamaha warna hitam No.Pol. DK DK 7509 EP .
- Terdakwa mengakui barang- barang berupa kristal bening yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebelumnya didapatkan dari KETUT DARMADI (seorang narapidana di lp di jawa) dalam satu klip plastic yang diambil disuatu tempat (tempelan),setelah barang dikuasai terdakwa kemudian dilakukan pemecahan sesuai perintah dari KETUT DARMADI melalui HP, setelah dipecah dengan cara menimbang dengan timbangan elektrik, terdakwa memasukkan ke dalam beberapa plastic klip dan di bungkus dengan lakban yang siap untuk di jual dengan cara menempelkan di suatu tempat sesuai perintah KETUT DARMADI.
- Terdakwa sudah dua kali menerima barang dari KETUT DARMADI untuk di pecah dan dijual kembali Yaitu :
 - a. Pertama pada tanggal 27 Juli 2016 terdakwa menerima paket Narkoba dari KETUT DARMADI dengan cara mengambil tempelan di Jln Tukad Balian, setelah barang tersebut diterima kemudian di pecah menjadi 6 paket yang beratnya kurang lebih 0,77 Gr (Netto) ke 6 paket tersebut telah habis terjual dengan cara ditempelkan kembali pada suatu tempat sesuai perintah KETUT DARMADI.
 - b. Kedua pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa menerima paket Narkoba dari KETUT DARMADI dengan cara mengambil tempelan di Jln Tukad Balian, setelah barang tersebut diterima kemudian di pecah menjadi 6 paket yang beratnya antara 1,15 Gram sampai 1,23 Gr.(Bruto) atau 0,67Gr sampai 0,75 Gr (Netto), dari 6 paket tersebut satu paket telah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan cara menempelkan di Jln Sulastri sesuai perintah dari KETUT DARMADI (nama pembelinya terdakwa tidak mengetahui), sehingga masih tersisa 5 paket seperti yang telah dilakukan penyitaan.

- Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut karena awalnya di berikan uang Cuma- Cuma Rp 500.000,- , selanjutnya terdakwa disuruh memecah dan menjual kristal bening/sabhu sabhu yang diduga narkoba gol I bukan tanaman atau sabu-sabu dengan janji terdakwa akan diberikan imbalan Rp 50.000 setiap paket dan terdakwa akan dapat menyisihkan sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Terdakwa menjelaskan kegunaan barang- barang yang telah diamankan oleh petugas yaitu :
 - a. Timbangan elektrik warna silver merek ACIS untuk menimbang sabu-sabu yang akan di pecah
 - b. Kotak tempat kaca warna hitam untuk menyembunyikan sabu-sabu .
 - c. Paket sabu-sabu adalah barang yang akan dijual dengan cara menempelkan di suatu tempat.
 - d. Bendel Plastik Klip tempat sabu-sabu yang dipecah .
 - e. Lakban warna hitam untuk membalut paket sabu yang akan dijual.
 - f. Pipet/ sedotan warna putih sisa yang digunakan membuat Bong.
 - g. Potongan pipet modiv warna putih untuk memindahkan sabu ke klip plastic lainnya.
 - h. Pipet modiv warna kuning untuk memindahkan sabu ke klip plastic lainnya.
 - i. Alat isap sabu-sabu (Bong) untuk mengisap atau memakai sabu .
 - j. Gunting warna hitam untuk memotong lak ban.
 - k. Korek Gas modifikasi untuk membakar pipa kaca yang berisi sabu-sabu.
 - l. HP merek Samsung warna putih silver dengan SIM Card 085738328317 untuk berkomunikasi dengan KETUT DARMADI.
 - m. Kartu ATM "BRI Card" dengan nomor 5221 8430 0804 5929 untuk menarik uang atas kiriman dari KETUT DARMADI.
 - n. Buku tabungan BRI Britama atas nama NI LUH SUTAMI untuk membuka No rekening.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Sepeda motor Yamaha warna hitam No.Pol. DK DK 7509 EP untuk transportasi mengambil dan mengirim sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa ia terdakwa Imanda Putra Als. Bobby als.Bobi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wita. bertempat di Jln.Tukad Yeh Aye Gg.Pande Kec.Denpasar Selatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan terdakwa ;
- Bahwa berawal terdakwa bersama sama menjadi Narapidana di LP Kerobokan dengan I Ketut Darmadi dalam kasus Narkotika dan saksi Made Sumardhiyasa dan masing masing saling member nomor Head Poun (HP)
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman kemudian bekerja di Londrye dan ketemu dengan saksi Made Sumardiyasa kemudian numpang tidur di rumah kosnya saksi Made Sumardiyasa, dan beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi/ ditelpun oleh Sdr.I Ketut Darmadi melalui saksi Made Sumardiyasa disuruh untuk bekerja menaruh tempelan sabhu sabhu dan atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menerimanya,
- Bahwa selanjutnya awal bulan juli 2016 terdakwa ditelepon oleh I Ketut Darmadi disuruh Kerumahnya mengambil Sepeda motor Yamaha DK-7509- EP beserta STNK dan kuncinya lalu diserahkan oleh Ibunya Sdr.Ketut Darmadi dan dua hari kemudian terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. I Ketut Darmadi kerumahnya untuk mengambil buku Tabungan dan ATM atas nama Ni Luh Sutami, beberapa hari kemudian terdakwa dikirim uang oleh Sdr.I Ketut Darmadi sebanyak Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) dengan Cuma cuma.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 terdakwa ditelpun lag oleh I Ketut Darmadi untuk mengambil tempelan sabhu sabhu di Jalan Tukad Balian seberat 0,77 gr (Netto) dan pada saat pemecahan tersebut terdakwa dibelikan timbangan oleh saksi Made Sumardiyasa atas perintah I Ketut Darmadi untuk dipergunakan menimbang berat sabhu sabhu tersebut, kemudian sabhu sabhu tersebut terdakwa pecah menjadi 6 paket selanjutnya disuruh menaruh dengan tempelen di jalan waribang sesuai perintah dari Ketut Darmadi, dan semuanya sudah habis dilakukan selanjutnya terdakwa diberi upah sebesar Rp.300.000 ,- ditransfer lewat ATM.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 terdakwa menerima telepon kembali dari Ketut Darmadi disuruh mengambil tempelan lagi di Jalan Tukad Balian, untuk dipecah menjadi 6 paket seberat antara 1,15 gr sampai 1,23 gr (bruto) atau 0,67 gr sampai 0,75 gr (netto) dan terdakwa sisakan sedikit untuk terdakwa penggunaan sendiri dengan saksi Made Sumardiyasa, kemudian malam itu juga terdakwa menerima telepon dari I Ketut Sumardiyasa untuk menempelkan 1 paket di jalan trengguli, sehingga tersisa lagi 5 (lima) paket
- Bahwa selesai menempelkan lalu terdakwa membeli dua pipet, pipa kaca, korek api, dan lakban kemudian membuat bong dari dot yang biasa dipakai anak anak dengan tujuan untuk mengisap sisa yang terdakwa sisihkan tersebut sedangkan sisa 5 klip terdakwa taruh dikotak tempat kacamata.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita ketika terdakwa habis mengisap sabhu sabhu bersama saksi Made Sumardiyasa tiba tiba datang petugas dari BNN Denpasar menangkap terdakwa dan menyita Kotak Kacamata hitam yang berisi 5 (lima) paket jenis Narkotika Klas I bukan tanaman (sabhu sabhu) siap dijual dengan berat masing masing nomor 1 berat kotor (bruto) 1,15 gr, berat bersih (Netto) 0,67 gr, Nomor 2 berat kotor (Bruto) 1,25 gr berat bersih (netto) 0,77 gr, nomor 3 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr paket nomor 4 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr, paket nomor 5 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr,
- Bahwa terdakwa menerima atau dikirim barang narkotika jenis sabhu sabhu tersebut dari Ketut Darmadi untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan mendapatkan upah.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabhu sabhu tersebut tidak ada ijin .

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR , melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Naarkotika.

ATAU :

DAKWAAN SUBSIDAIR, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara Tanpa Hak atau melawan hukum, *Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* ;

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa I MANDA PUTRA ALS.BOBBOY adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ; -----

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa Hak atau melawan hukum, menguasai narkotika Golongan I tanaman ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa titel hukum yang sah atau tanpa wewenang untuk itu sehingga merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum ; -----

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur inipun terbukti pula; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita ketika terdakwa habis mengisap sabhu sabhu bersama saksi Made Sumardiyasa tiba tiba datang petugas dari BNN Denpasar menangkap terdakwa dan menyita Kotak Kacamata hitam yang berisi 5 (lima) paket jenis Narkotika Klas I bukan tanaman (sabhu sabhu) siap dijual dengan berat masing masing nomor 1 berat kotor (bruto) 1,15 gr, berat bersih (Netto) 0,67 gr, Nomor 2 berat kotor (Bruto) 1,25 gr berat bersih (netto) 0,77 gr, nomor 3 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr paket nomor 4 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr, paket nomor 5 berat kotor (bruto) 1,23 gr berat bersih (Netto) 0,75 gr,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana disebut dan diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 754/NNF/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POL HERMEIDI IRIANTO,S,SI, bahwa kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine tersebut mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina); dan berupa pecahan tablet warna biru mengandung sediaan Acetaminophen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipiretik yang disita dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima atau dikirim barang narkotika jenis sabhu sabhu tersebut dari Ketut Darmadi untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa menurut dan dalam urutan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebut dan dinyatakan bahwa zat metamfetamina adalah Narkotika golongan I (satu); -----

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa mengakui dan menginsyafi bahwa kristal bening dan pecahan tablet warna biru yang dibawanya tersebut adalah Narkotika; -----

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika golongan I (satu); -----

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, keberadaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, selain Terdakwa terdakwa dapat menginsyafi bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy yang dibawanya tersebut bukanlah untuk tujuan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu yang oleh karenanya perbuatan terdakwa membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil extacy a quo adalah perbuatan yang tidak sah atau tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana Terdakwa secara nyata dan secara tanpa hak dan melawan hukum telah membawa narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu dan pil extacy ke dalam kekuasaannya sebagai penerima titipan, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya menguasai karena menerima sebagai perantara dalam jual-beli narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan terhadap generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga berkekuatan tetapnya putusan ini dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang-barang yang terlarang oleh hukum dan yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MANDA PUTRA ALS.BOBBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “ MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu meliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) buah timbangan elektrik warna silver merek ACIS.
- 1(satu) buah kotak tempat kaca warna hitam .
- 5(lima) paket sabu-sabu.yang isinya
- Paket No 1 dengan berat kotor(bruto) 1,15 Gr , berat bersih (Netto) 0,67 Gr.
- Paket No 2 dengan berat kotor(bruto) 1,25 Gr , berat bersih (Netto) 0,77 Gr.
- Paket No 3 dengan berat kotor(bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- Paket No 4 dengan berat kotor(bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- Paket No 5 dengan berat kotor(bruto) 1,23 Gr , berat bersih (Netto) 0,75 Gr.
- 1(satu) bendel Plastik Klip.
- 1(satu) lakban warna hitam.
- 1(satu) bendel pipet/ sedotan warna putih.
- 3(tiga) potongan pipet modiv warna putih.
- 1(satu) potongan pipet modiv warna kuning.
- 1(satu) set alat isap sabu-sabu (Bong).
- 1(satu) buah gunting warna hitam.
- 2(dua) buah korek Gas modipikasi.
- 1(satu) buah HP merek Samsung warna putih silver dengan SIM Card 085738328317.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu ATM "BRI Card" dengan nomor 5221 8430 0804 5929.
- 1(satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama NI LUH SUTAMI.
- Satu unit sepeda motor Yamaha warna hitam No.Pol. DK DK 7509 EP.

Dikembalikan kepada Ni Luh Sutami

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal 19 JANUARI 2017 , oleh kami : **I Ketut Suarta,S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa,S.H.** dan **Sutrisno,S.H.,M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota tersebut dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **I Dewa Ayu Wahyuni Mesi,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa,S.H.

I Ketut Suarta, SH.M.H

Sutrisno,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus MadeSwarjana Narapati,S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicitat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari KAMIS , tanggal 19 Januari 2017 , menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Januari 2017, Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)